

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan sandang, pangan, papan dan prasarana untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak mengenal batas atau tidak pernah merasa puas. Keadaan seperti inilah membuat manusia melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memperdulikan apakah cara yang dilakukan benar atau salah. Dengan kata lain manusia tidak peduli melakukan kejahatan sekalipun, asalkan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Hukum di sini memiliki arti yang sangat luas dan penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan manusia lain. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku.

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. “Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat”¹

¹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, Hal. 3.

“Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.”² Hal ini adalah sama seperti bunyi Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Kejahatan yang terjadi dinegara ini semakin banyak dan semakin luas hal tersebut disebabkan berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor yang ada diantaranya seperti faktor ekonomi, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Kejahatan telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang ditengah masyarakat dan merupakan sebuah tindak pidana adalah pencurian hal ini tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua BAB XXII Pasal 362-367. Berdasarkan Pasal 362 KUHP yang berbunyi “*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*

² Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.127.

diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Ironisnya tindak pidana pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*”³

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Disamping itu, “anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.”⁴Oleh karena itu, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat perlindungan dan pengayoman khusus dengan ditetapkannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini diatur juga dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”

³ Moeljatno, 2014, *Undang-Undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 1.

⁴ Wagiaty soetedjo, Melani, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 13.

Kepolisian sebagai instansi pertama dalam penegakan hukum memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengharmoniskan tugas dan wewenang polisi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang tentunya berbeda dengan orang dewasa.

Ketika anak melakukan tindak pidana sebagai perwujudan negara ini adalah negara hukum dilakukannya proses penyidikan pada setiap tindak pidana yang terjadi oleh pihak kepolisian. Proses penyidikan merupakan suatu tahap awal di mana seorang anak berhadapan dengan polisi. Pemberlakuan tata cara penyidikan terhadap pelaku tindak pidana oleh penyidik dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam hal ini KUHAP dengan jelas mengatur bagaimana tata cara, maupun prosedur yang harus ditaati oleh penyidik dalam melakukan penyidikan. Penyidikan harus memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana yang ada di dalam KUHAP. Terlebih lagi pelaku tindak pidana yang terjadi adalah anak, perlakuan yang tidak sesuai tata cara maupun prosedur dalam KUHAP selain dapat mencoreng citra hukum di Indonesia dapat berdampak buruk bagi psikologis anak. Selain itu, “fungsi dari penyidikan yang dilakukan berdasarkan pedoman dalam KUHAP adalah guna memperlancar jalannya penyidikan serta untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁵

⁵ Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press, Hal. 504.

Sepanjang tahun 2017 di Karesidenan Surakarta sedikitnya ada 200 kasus pidana melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana, dari jumlah tersebut diantaranya merupakan pencurian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Polresta Surakarta)”**

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Ruang lingkup dan objek dalam suatu penelitian harus dibatasi, hal ini bertujuan agar penelitian mengarah pada pembahasan yang diharapkan, fokus pada rencana yang telah disusun dan tidak menimbulkan kekeliruan oleh pembaca. Penelitian ini akan dibatasi pada proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta. Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta?
2. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

“Penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan suatu metodologi ilmiah dan tersusun

sesuai dengan pedoman ilmiah.”⁶ Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara tertulis maupun secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum baik ilmu hukum pidana pada umumnya maupun hukum pidana pada khususnya terkait dengan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.


2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, masyarakat umum serta khususnya mahasiswa fakultas hukum dalam memahami pengetahuan hukum mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. Hal. 3.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi maka dibuatlah kerangka pemikiran proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, maka dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran ini, diawali dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui proses penyidikan. Penyidikan terhadap perkara anak dilaksanakan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan tersangka, membuat berita acara

pemeriksaan (BAP), penyimpanan perkara, dan melimpahkan perkara, tindakan penyidik tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan “jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasari pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang bersifat ilmiah.”⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, yakni dengan “menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan penelitian atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis empiris terutama meneliti data primer disamping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder (kepustakaan).”⁸

⁷ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 3.

⁸ Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung:CV. Mandar Maju, Hal. 7.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yakni untuk “menjelaskan data seteliti mungkin tentang suatu keadaan”⁹ dari penelitian mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Surakarta karena terdapat data dan informasi yang akurat termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Merupakan “data yang di dapatkan penulis secara langsung dari lokasi penelitian tanpa perantara orang lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis”¹⁰ Data ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak Polresta Surakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan “data yang di dapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta hasil penelitian

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 25.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, Hal. 214.

dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan”¹¹ yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dimana bahan hukum tersebut terdiri dari norma-norma, yang kaitannya dengan penelitian ini yaitu Undang- Undang Dasar tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Kaitannya dengan penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian/publikasi orang lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet, dan sebagainya yang terkait obyek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Zainudin Ali, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 106.

a. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan.¹² Teknik yang akan digunakan penulis adalah wawancara atau tanya jawab kepada Pihak Polresta Surakarta mengenai obyek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan “analisa terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian ini.”¹³

6. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Analisis Kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara “menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan dan menafsirkan serta mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai sesuatu yang utuh.”¹⁴ Dengan tujuan mendapatkan suatu penjelasan tentang proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta.

¹² Hilman Hadi Kusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung:CV. Mandar Maju, Hal. 25.

¹³ Nazir, 1998, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal.111.

¹⁴ Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, Hal. 32.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah pemahaman pembaca terhadap keseluruhan hasil penelitian ini maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

BAB Tinjauan Pustaka yang berisikan tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang anak.

BAB Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan uraian mengenai jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Penutup yang berisikan kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran yang berfungsi sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.